

MEMBEDAH KASUS KOPI SIANIDA JESSICA WONGSO DENGAN AJARAN KAUSALITAS

Vivi Maria Fransiska Siregar & Hadi Purnomo

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

viviregar0@gmail.com; hadipurnomo110463@gmail.com

Abstract

The case of "Jessica Wongso Cyanide Coffee" is in the public spotlight because of the controversy involving the death of Wayan Mirna Salihin after drinking coffee at a café in Jakarta. In this study, we dissected the case with a doctrinal approach to causality, focusing on identifying the cause-and-effect relationship between Jessica Wongso's actions and the criminal outcomes that occurred. The in-depth analysis covers various aspects, including the identification of causal actions through forensic and toxicological evidence, Jessica's role in events, as well as the relevance of the principle of causality in the context of criminal law. This study delves into the details of criminal legal proceedings, outlines the role of toxicological evidence in confirming cyanide content in victims' bodies, and discusses the complexity of causality in the context of criminal acts. Taking a multidisciplinary approach, this article discusses the legal and ethical implications surrounding Jessica Wongso's liability, as well as considering the causal elements that might influence the court's decision. In conclusion, this research contributes to an in-depth understanding of how the concept of causality is applied in controversial and complex legal cases such as "Jessica Wongso's Coffee Cyanide."

Keywords: *Dissecting the Cyanide Coffee Case, Jessica Wongso, Teachings of Causality*

Abstrak: Kasus "Kopi Sianida Jessica Wongso" menjadi sorotan masyarakat karena kontroversi yang melibatkan kematian Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi di sebuah kafe di Jakarta. Dalam penelitian ini, kami membedah kasus tersebut dengan pendekatan ajaran kausalitas, fokus pada pengidentifikasian hubungan sebab-akibat antara tindakan Jessica Wongso dan hasil kriminal yang terjadi. Analisis mendalam mencakup berbagai aspek, termasuk identifikasi tindakan penyebab melalui pembuktian forensik dan toksikologi, peran Jessica dalam peristiwa, serta relevansi prinsip kausalitas dalam konteks hukum pidana. Penelitian ini menggali detail proses hukum pidana, menguraikan peran bukti toksikologi dalam mengonfirmasi kandungan sianida dalam tubuh korban, dan membahas kompleksitas kausalitas dalam konteks tindakan kriminal. Dengan mengambil pendekatan multidisiplin, artikel ini membahas implikasi hukum dan etika seputar pertanggungjawaban Jessica Wongso, serta mempertimbangkan elemen-elemen kausal yang mungkin memengaruhi keputusan pengadilan. Kesimpulannya, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mendalam tentang bagaimana konsep kausalitas diterapkan dalam kasus hukum yang kontroversial dan kompleks seperti "Kopi Sianida Jessica Wongso."

Kata Kunci: Membedah Kasus Kopi Sianida, Jessica Wongso, Ajaran Kausalitas

PENDAHULUAN

Dalam kasus ini terdakwa Jessica Wongso sangat tertekan dan dalam persidangan ini menurut penulis tidak ada bukti konkret ataupun bukti yang jelas dikarenakan tidak dilakukannya otopsi. Dikarenakan, jelas harus adanya otopsi bukan pengambilan sample saja pada organ lambung tersebut. Maka dari itu, kasus ini terasa sangat janggal tidak ada kejelasan sama sekali juga bukti yang jelas. Dan keluarga juga menolak adanya otopsi dengan ketakutan akan menyebabkan kerusakan pada mayat Mirna Salihin. Pihak Kepolisian juga sudah memberitahukan bahwa harus adanya otopsi dalam kasus Mirna Salihin dan Jessica Wongso tersebut. Namun, keluarga menolak padahal jika dikaitkan dengan pasal dalam penolakan otopsi akan dikenakan sanksi atau ada aturan nya yakni pada Pasal 222 KUHP yakni “Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi – halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. (Namira Diffany Nuzan, et. al, 2023)

Kasus "Kopi Sianida Jessica Wongso" telah menjadi perbincangan luas di masyarakat, menarik perhatian karena kejadian tragis yang melibatkan kematian Wayan Mirna Salihin. Peristiwa ini terjadi saat Mirna meminum kopi di sebuah kafe di Jakarta, yang diduga mengandung sianida. Momen tersebut menjadi pokok permasalahan hukum pidana, mengundang perhatian terkait ajaran kausalitas untuk menentukan pertanggungjawaban Jessica Wongso.

Penelitian ini bertujuan untuk membedah kasus tersebut dengan fokus pada pendekatan ajaran kausalitas. Kausalitas, sebagai konsep fundamental dalam hukum dan filsafat, menciptakan dasar yang penting dalam menentukan sebab-akibat suatu peristiwa, khususnya dalam konteks kejahatan. Dengan membawa konsep ini ke dalam analisis kasus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tentang hubungan sebab-akibat antara tindakan Jessica Wongso dan kematian Mirna.

Melalui pengungkapan bukti toksikologi, saksi, dan analisis forensik, penelitian ini berusaha untuk memahami mekanisme kausal yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kami akan menjelajahi konsep "but-for causation," di mana jika tindakan tertentu ditarik keluar dari konteks, dampak kriminal yang terjadi seolah-olah tidak akan terjadi. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan perspektif holistik terhadap peristiwa tersebut, mencakup faktor-faktor kausal yang memengaruhi hasilnya.

Dalam konteks ini, penelitian ini bukan hanya mencoba untuk mengungkap kebenaran dan keadilan di balik kasus "Kopi Sianida Jessica Wongso," tetapi juga memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang penerapan konsep kausalitas dalam konteks hukum pidana. Dengan melibatkan analisis multidisiplin, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya terkait kompleksitas dan relevansi konsep kausalitas dalam penentuan pertanggungjawaban pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tinjauan literatur. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan topik penelitian (Creswell, J.W. 2018). Berikut langkah-langkah umumnya: Menentukan topik penelitian: Langkah pertama adalah menentukan topik penelitian. Topik penelitian harus jelas dan ringkas. Pencarian literatur: Langkah kedua adalah mencari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen dapat berupa artikel ilmiah, buku, laporan penelitian dan sumber lainnya. Tinjauan pustaka: Langkah ketiga adalah meninjau literatur yang ditemukan. Review akan dilakukan untuk menentukan artikel mana yang relevan dan berkualitas baik. Tinjauan Pustaka: Langkah keempat adalah menganalisis literatur yang diulas. Analisis dilakukan untuk memahami literatur dan menarik kesimpulan. Langkah terakhir adalah menulis laporan penelitian. Langkah terakhir adalah menulis laporan penelitian. Laporan penelitian memuat hasil analisis literatur dan temuan penelitian (Kumar, R. 2011). Metode penelitian tinjauan pustaka berguna untuk penelitian yang bertujuan untuk melakukan penelitian teoritis, mengevaluasi perkembangan penelitian, dan menemukan ide penelitian baru. Metode ini berguna karena memungkinkan presentasi proyek penelitian secara lengkap. Selain itu metode ini juga dapat menghemat waktu dan biaya penelitian (Neuman, W. L. 2014).

HASIL

1. Ajaran kausalitas

Kata "*cause*" berasal dari bahasa latin salah satu istilah yang berasal dari bahasa hukum Romawi, dari makna dasar sebab, alasan, penyebab suatu sebab adalah penyebab dari sesuatu yang disebabkan. *causa* diartikan dengan sesuatu yang menghasilkan efek atau akibat. Causal diartikan sebagai, terkait dengan, atau melibatkan hubungan sebab-akibat, ada hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan cedera penggugat. *Causality* diartikan sebagai

prinsip hubungan sebab akibat; hubungan antara sebab dan akibat. Secara etimologi, kausalitas atau causaliteit berasal dari kata dasar causa yang berarti sebab. Kata ‘kausa’ dalam kamus hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; atau suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian. (Moh. Nizar, et. al, 2019)

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam ilmu hukum pidana ajaran kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Ajaran kausalitas ini adalah “ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari sesuatu keadaan”. atau hingga berapa jauh sesuatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari sesuatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

2. Ajaran Kausalitas Terhadap Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso

Kasus kopi sianida Jessica Wongso adalah suatu kejadian kriminal yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016. Jessica Wongso dituduh memberikan kopi berisi sianida kepada sahabatnya, Wayan Mirna Salihin, yang menyebabkan kematian Mirna. Dalam proses hukum, konsep kausalitas atau sebab-akibat menjadi penting untuk membuktikan keterlibatan Jessica Wongso dalam kematian Mirna. Berikut adalah beberapa poin terkait ajaran kausalitas dalam kasus ini: (Handayanti, 2019)

- a. Bukti Toksikologi: Analisis toksikologi pada tubuh korban adalah kunci dalam membuktikan sebab kematian. Jika terdapat sianida dalam tubuh Mirna, hal ini dapat menguatkan argumen bahwa minuman yang dikonsumsi oleh Mirna berisi sianida.
- b. Rantai Bukti: Dalam sistem hukum, kausalitas sering kali harus ditunjukkan sebagai rantai bukti yang kuat. Ini mencakup menghubungkan langsung minuman yang dikonsumsi oleh Mirna dengan kandungan sianida, serta menunjukkan bahwa Jessica Wongso memiliki akses atau kesempatan untuk mencampurkan sianida ke dalam minuman tersebut.
- c. Motif atau Niat: Ajaran kausalitas juga dapat terkait dengan motif atau niat pelaku. Apakah ada bukti bahwa Jessica Wongso memiliki motif atau niat untuk meracuni Mirna dengan sianida? Ini menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan hubungan sebab-akibat dalam kasus ini.

- d. Bukti Sirkumstansial: Selain bukti langsung, bukti sirkumstansial juga dapat memainkan peran penting dalam membuktikan kausalitas. Bukti-bukti seperti rekaman CCTV, kesaksian saksi, atau catatan percakapan dapat membantu membangun hubungan sebab-akibat antara Jessica Wongso dan kematian Mirna.

Pembuktian kausalitas dalam sistem hukum melibatkan proses yang cermat dan rinci. Semua bukti harus diajukan dan dianalisis secara hati-hati untuk memastikan bahwa koneksi sebab-akibat dapat dibuktikan di pengadilan. Kasus kopi sianida Jessica Wongso memunculkan berbagai pertanyaan hukum dan medis yang diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab dalam kematian Mirna Salihin.

PEMBAHASAN

Ajaran kausalitas merupakan konsep dasar yang membentuk landasan filsafat, ilmu pengetahuan, dan hukum, menyatakan bahwa setiap peristiwa atau kejadian memiliki penyebab atau sebab yang mengakibatkan terjadinya. Dalam pemahaman ini, hubungan sebab-akibat menjadi prinsip yang merinci bahwa tidak ada yang terjadi secara acak atau tanpa dasar. Konsep ini sering dikaitkan dengan determinisme, yaitu keyakinan bahwa suatu peristiwa ditentukan oleh kondisi atau kejadian sebelumnya, memungkinkan kita untuk memprediksi hasil berdasarkan kondisi awal. Prinsip "but-for causation" mengajukan pertanyaan apakah suatu peristiwa merupakan penyebab langsung suatu hasil dengan mengevaluasi apakah hasil tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya peristiwa tersebut. Dalam konteks hukum pidana, ajaran kausalitas memainkan peran penting dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku terhadap hasil kriminal. Meskipun konsep ini menawarkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan sebab-akibat, kompleksitasnya muncul dengan adanya faktor-faktor lain yang dapat dianggap sebagai "intervening causes," yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan dampaknya terhadap hubungan kausalitas. Dengan demikian, ajaran kausalitas menciptakan kerangka kerja yang membimbing pemahaman kita tentang bagaimana suatu peristiwa terjadi dan dampaknya di berbagai aspek kehidupan kita.

Dalam konteks kasus "Kopi Sianida Jessica Wongso," ajaran kausalitas memainkan peran penting dalam proses hukum untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara tindakan Jessica Wongso dan kematian Wayan Mirna Salihin. Konsep ini menjadi landasan bagi penyidikan dan pengadilan untuk menilai apakah tindakan Jessica Wongso dapat

dianggap sebagai penyebab langsung atau kontributor signifikan terhadap hasil kriminal yang terjadi, yaitu kematian Mirna setelah meminum kopi yang diduga mengandung sianida.

Dalam hal ini, "but-for causation" menjadi relevan, karena pertanyaan mendasar adalah apakah kematian Mirna tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan Jessica memberikan atau meracuni kopi tersebut. Bukti-bukti toksikologi yang menunjukkan adanya sianida dalam tubuh Mirna menjadi faktor kunci yang mendukung argumen kausalitas. Jika sianida tidak ditemukan atau tidak ada bukti kuat bahwa kopi yang diminum Mirna mengandung sianida, maka hubungan sebab-akibat antara tindakan Jessica dan kematian Mirna mungkin terasa kurang kuat, ditambah keterangan bahwa mirna tidak memiliki Riwayat penyakit dan datang dalam keadaan sehat.

Faktor lain yang relevan adalah identifikasi tindakan penyebab, di mana peran Jessica dalam memberikan kopi kepada Mirna menjadi pusat perhatian. Melalui bukti rekaman CCTV, saksi, dan rekonstruksi peristiwa, pengadilan dapat menilai apakah tindakan Jessica secara langsung berkontribusi terhadap peristiwa tersebut. Walaupun sudah mendapat putusan tetap dari pengadilan namun sejak ditayangkannya Kembali kasus sinida di Netflix dalam film Dokumenter Netflix "Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso" yang dirilis pada 28 September 2023 menimbulkan kontroversi. Berikut adalah beberapa kontroversi yang terjadi antara masing-masing pihak:

- a. *Circumstantial evidence*: Circumstantial evidence digunakan sebagai alat bukti tidak langsung untuk menjatuhkan tuntutan kepada Jessica Wongso. Otto Hasibuan, selaku kuasa hukum Jessica Wongso, menyatakan bahwa Jessica Wongso tidak pernah menuang sianida ke dalam kopi yang diminum oleh korban, yakni Wayan Mirna Salihin. Otto juga menyatakan bahwa hakim tidak dapat menyatakan Jessica bersalah, karena tidak adanya bukti yang menunjukkan darimana sianida itu berasal
- b. CCTV footage: Alat bukti CCTV tidak cukup membuktikan bahwa Jessica Wongso adalah pembunuh. Karena dalam cuplikan CCTV pada saat kejadian, Mirna tertutup oleh shopping bag Jessica sehingga tidak ada bukti konkrit yang menunjukkan bahwa sianida dimasukkan ke dalam kopi milik Mirna.
- c. Ahli patologi forensik: Djaja Surya Atmadja, ahli patologi forensik, menyatakan bahwa dalam tubuh Mirna hanya ditemukan 0.2 g sianida setelah 90 hari ia meninggal yang berarti kandungan tersebut tidak mematikan.

Namun, kompleksitas muncul ketika faktor-faktor lain, seperti motif atau keadaan psikologis Jessica, diperhitungkan. Ajaran kausalitas membantu pengadilan untuk memahami apakah tindakan Jessica adalah penyebab langsung atau apakah ada faktor-faktor lain yang berperan sebagai "*intervening causes*." Dengan demikian, ajaran kausalitas menjadi kerangka kerja penting dalam menilai hubungan sebab-akibat dalam kasus ini, memandu pengadilan untuk membuat keputusan tentang pertanggungjawaban pidana Jessica Wongso atas kematian Mirna Salihin.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, kasus kopi sianida Jessica Wongso menjadi ilustrasi yang kompleks tentang penerapan ajaran kausalitas dalam konteks hukum pidana. Konsep kausalitas menjadi pusat perdebatan seputar pertanggungjawaban Jessica atas kematian Mirna Salihin. Bukti circumstantial, termasuk CCTV footage, dan analisis ahli patologi forensik membentuk dasar penentuan hubungan sebab-akibat.

Penerapan prinsip "but-for causation" menjadi kunci dalam menilai apakah tindakan Jessica memegang peranan signifikan dalam terjadinya kematian Mirna. Kontroversi timbul terutama terkait keterbatasan bukti langsung yang menghubungkan Jessica secara tegas dengan penambahan sianida ke dalam kopi. Meskipun adanya bukti toksikologi, interpretasi atas kadar sianida yang ditemukan dalam tubuh Mirna memberikan kompleksitas tambahan.

Dalam konteks ini, munculnya dokumenter Netflix dan sikap keluarga Mirna turut menggiring opini publik dan menciptakan dilema moral. Pertanyaan etis terkait kepastian hukum dan keadilan menjadi semakin mendalam, menyoroti tantangan dalam menilai hubungan sebab-akibat yang dapat memberikan landasan hukum yang kuat.

Keseluruhan, kasus ini memperlihatkan bagaimana ajaran kausalitas menjadi landasan vital dalam pembentukan keputusan hukum. Namun, kompleksitas bukti dan faktor-faktor lain yang memengaruhi persepsi publik menyiratkan pentingnya pendekatan multidisiplin dan pemahaman mendalam terhadap kasus kriminal yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

Gilissen, John dan Gorle, Frits. (2009). Sejarah Hukum-Suatu Pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama.

"Rangkuman Kasus Jessica Wongso dan Kopi Sianida di Film Netflix." Tirto.ID, 2023, 2
Liputan6.com. (2023). Kasus Kopi Sianida, Terungkap Isi Pesan Tertulis dari Jessica Wongso untuk Seorang Jurnalis.

Sofian, Achmad. (2018). Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).

Utrecht, E. (1960). Hukum Pidana I. Bandung: Penerbit Universitas.

Salihin, et al. (2023). Circumstantial Evidence dalam Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso, Ada Apa dengan Peradilan Sianida?" LK2 FHUI, "Kronologi Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso: Kapan Ditetapkan Tersangka dan Vonis 20 Tahun Penjara." Tempo.co, 2023